
## PERHATIAN

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat: Jalan Batu Batanggui No. Nanga Bulik 74662



4. Apabila Tanda Maharah Perusah Perusah Permintaan tertulis kepada Kantor Pendaf RATABRATABRATAMORAS Antinya dalam waktu 3 (tiga)

bulan setelah kehilangan atau rusak NASARABABUUUNDANG-UNDANG NOMON BORDUU-BORDUU 2881 NUHAT 8 ROMON BORDUU-BORDUU

5. Setiap perubahan atas hall Alah Sang Partia Part

Menteri Kehakiman atau dilaporkan kepada Menteri Kehakiman, wajib didaftarkan dan

NOMOR TOP	BERLAKU SD TANGGAL	SUS	PENDAFTARAN	dilaporkan <sub>I</sub> ke
15.09.1.10.00174	26 JANUARI 2016	0	PEMBAHARUAN KE	Undang-undar

diberikan setelah tanggal penerimaan laporan.

		GIDCITKAH SCICIAH IANGGAI DUNCHURAH IADURH.		
NAMA PERUSAHAAN	::1	6. Daftar perusahaan JANOITANATINI RABMIT UADNAMAJ TERIT.TT		
STATUS	Liv	a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya. b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendinan nyarka		
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	sa 10.	c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berda Negeri yang telah memperoleh kekuatan huku <b>MIQHUS :U</b> t		
hun sejak diterbitkan dan wajib rlakunya benAAAASURII TAMALA	31 ( 96 .	JL. SIMPANG BERUTA - BAYAT KM. 26 DESA TANGGA BATULS dragib		
NPWP/NPWPD	:	01.307.778.9 - 616.000		
NOMOR TELEPON	:	KETTENTUAN PIDANA		
g Wajib Daftar Perusahaan dan	tar	1. Barangaypa yang menurut Undanwas Aqaday Haud nanudayanaq ta		
KEGIATAN USAHA POKOK : INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA SAWIT (CRIUDE PALM 101262, 118 OIL) DAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT 10431				

pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32) UU-WDP.

2. Barang siapa melakukan atau mengkukan atau mengkan dalam daftar perusahAmaj ITARUB nandara kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana dencubaran pelakukan pelakukan

3. Barang siapa tidak memenuhi ayajibangan melurit Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Vajib Daftar Perusahamuauxyyak H. ard an pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan satu menyerahkan sasuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34) UU-WDP. : NABNARTEX

A (1) setiap orang yang dengan sengaja melanggar PERDA No.9 tahagmata Pradmatusi.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-.(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah Pelanggaran.

## PERHATIAN

- 1. Tanda Daftar Perusahaan sebagai syarat pengumuman dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN-RI).
- 2. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
  - 3. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
  - 4. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
  - 5. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan baik yang harus mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman atau dilaporkan kepada Menteri Kehakiman, wajib didaftarkan dan dilaporkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan menyebutkan alasan-alasannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan setelah tanggal penerimaan laporan.
  - 6. Daftar perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
    - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
    - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa.
    - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
  - 7. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

01.307.778.9 - 616.000

NPWP/NPWPD

NOMOR TELEPON

NAMA PERUSAHAAN

STATUS

## KETENTUAN PIDANA

- 1. Barang siapa yang menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32) UU-WDP.
- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33) UU-WDP.
- 3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34) UU-WDP.
- 4 (1) setiap orang yang dengan sengaja melanggar PERDA No.9 tahun 2005 tentang Restribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-.(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah Pelanggaran.